

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi Kasus Perusakan oleh Anak pada Aksi Anarkisme Tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen)



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

PERWITA CHANDRA PUSPA

NIM: C100220040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Pengrusakan pada Tahap Penyidikan di Kepolisian (Studi Kasus Pengrusakan oleh Anak pada Aksi Anarkisme Tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen)”

yang disusun oleh:

Perwita Chandra Puspa (NIM. C100220040)

telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 14 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

NIDN/NUPTK. 0614018301

HALAMAN PENGESAHAN

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Pengrusakan pada Tahap Penyidikan di Kepolisian (Studi Kasus Pengrusakan oleh Anak pada Aksi Anarkisme Tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen)”

Oleh: Perwita Chandra Puspa (NIM. C100220040)

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: Senin, 27 Juli 2026

Dewan Penguji

Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

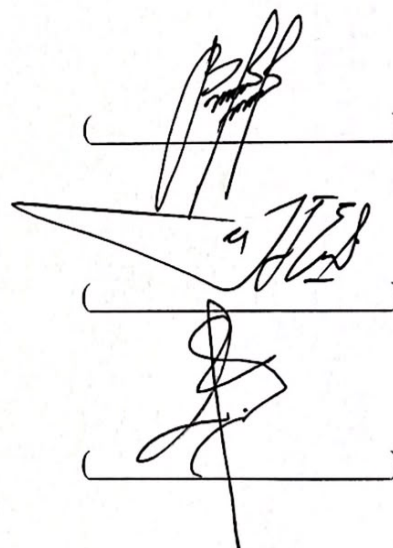
(Ketua / Penguji I)

Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Penguji II)

Dr. Sri Waljinah, SPd, S.H., M.Hum., M.H.

(Penguji III)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kenik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN/NUPTK. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PERWITA CHANDRA PUSPA
NIM : C100220040
Prodi/Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM DAN ILMU POLITIK
Alamat : Puro Asri, RT 41/RW 07, No. 16, Puro, Karangmalang, Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya susun merupakan hasil karya asli sendiri dan belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pemikiran, perumusan, serta penelitian yang saya lakukan secara mandiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya, gagasan, maupun pendapat yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali yang telah dikutip dan dicantumkan secara jelas dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh berdasarkan skripsi ini, serta sanksi lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 17 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Perwita Chandra Puspa

C100220040

MOTTO

“Melamban bukanlah hal yang tabu...”

(33x Perunggu)

“Terbentur, terbentur, terbentur, dan terbentuk.”

(Tan Malaka)

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 8)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.”

(HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa hormat karya ini saya persembahkan kepada:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir dengan baik.
2. Bapak Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini kepada penulis.
3. Kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sragen yang telah bersedia memberikan izin, memberikan informasi dan menceritakan kronologi kejadian yang sedang penulis teliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kedua orang tua hebat yang sangat penulis sayangi, Bapak Hari Adi Santoso dan Ibu Ririn Triani, dua sosok yang menjadi alasan penulis untuk terus berjuang. Terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, dan pengorbanan yang tidak mungkin bisa penulis balas. Semoga segala keringat, air mata, dan kerja keras Ayah Bunda digantikan dengan surga-Nya kelak.
5. Kakak laki-laki penulis, Farrel Chandra Mukti dan Kakak perempuan penulis, Rizky Chandra Artamevia, terima kasih untuk setiap perhatian kecil, motivasi, dan respon yang menenangkan. Bang, Kak, atas nama diri penulis yang hidup pada urutan terakhir dalam keluarga, penulis uraikan rasa terima kasih berkepanjangan untuk segala hal yang kalian usahakan dan upayakan agar adik kalian ini tidak merasakan rumpang yang sempat kalian rasakan.
6. Keempat sahabat penulis, Tarish, Oktavia, Caca, dan Latifah yang telah menjadi sahabat penulis dari awal perkuliahan di mulai. Terima kasih untuk persahabatan yang sudah kita jaga bersama dari awal masa perkuliahan sampai masa perkuliahan berakhir.

7. Ketujuh sahabat penulis di semester 4 sampai semester akhir, Okta, Bella, Caca, Bitu, Ilham, Habibie, dan Farhan. Terima kasih untuk segala waktu, suka, duka, dan kebersamaan selama menjalani perkuliahan.
8. Kepada Diefa Nasywa Aedelia, terima kasih sudah mau menemani dan selalu mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan karya ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
9. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah mau menyelesaikan tanggung jawab ini sampai akhir. Tetaplah menjadi pribadi yang tidak pernah takut untuk terbentur demi menjadi pribadi yang terbentuk.
10. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, dan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik sehingga penulis mampu menyandang gelar ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (Studi Kasus Perusakan oleh Anak Pada Aksi Anarkisme Tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen)”** dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Dr. Bambang Sukoco, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sragen yang telah bersedia memberikan izin, memberikan informasi dan menceritakan kronologi kejadian yang sedang penulis teliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan untuk adanya perbaikan sehingga hasil skripsi ini dapat melahirkan manfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 17 Juli 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Perwita Chandra Puspa

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan proses penyidikan atas kasus aksi anarkisme yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Sragen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya aksi anarkisme yang terjadi Kabupaten Sragen pada tanggal 30 Agustus 2025. Dari aksi tersebut menyebabkan rusaknya fasilitas umum yang ada di Kantor DPRD kabupaten Sragen. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, terbukti bahwa salah satu dari pelaku aksi tersebut adalah anak yang masih dibawah umur. Secara hukum positif, penyidik memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pelaku kejahatan. Tapi di sisi lain, jika pelaku kejahatan tersebut adalah seorang anak dibawah umur, maka ada perbedaan perlakuan dalam melakukan proses penyidikan. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan gaya penelitian deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Sragen. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani kasus aksi anarkisme yang melibatkan anak, Kepolisian Resor Sragen melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana Kepolisian Resor Sragen melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan berlandaskan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan BAPAS Surakarta untuk mendapatkan Keputusan penyelesaian perkara tersebut secara diversi demi kepentingan terbaik untuk anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Pada Anak, Aksi Anarkisme, Penyidikan, Diversi.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the conformity of the investigation process conducted in a case of anarchistic acts committed by a juvenile at the Sragen Regional Police with the applicable laws and regulations. This issue is based on an anarchistic incident that occurred in Sragen Regency on August 30, 2025. The incident resulted in damage to public facilities at the Sragen Regional House of Representatives (DPRD) Office. Following a police investigation, it was established that one of the perpetrators involved in the incident was a minor. Under positive law, investigators are authorized and obligated to examine criminal offenders. However, when the offender is a juvenile, there are specific procedures and different treatment standards that must be applied during the investigation process. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive research design. The data were collected through library research and field research, including interviews with the Head of the Women and Children Protection Unit of the Sragen Regional Police. The collected data were subsequently analyzed using qualitative methods. The results of the study indicate that in handling cases of anarchistic acts involving juveniles, the Sragen Regional Police, through its Women and Children Protection Unit, conducted investigations in accordance with the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law. In carrying out its duties, the Women and Children Protection Unit prioritized the best interests of the child. Based on the provisions of the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law, the Women and Children Protection Unit collaborated with the Surakarta Correctional Center (BAPAS) to obtain a diversion settlement of the case, thereby ensuring the best interests of the child.

Keywords: *Legal Protection for Children, Anarchistic Acts, Investigation, Diversion.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	9
D. Kerangka Berpikir.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum tentang Anak	23
1. Pengertian Anak	23
2. Hak-Hak Anak.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengerusakan.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
3. Pengertian Perusakan	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Perusakan	45
1. Menurut Hukum Positif	45
2. Menurut Hukum Islam	60
B. Kronologi dan Penegakan Hukum pada Kasus Perusakan dalam Aksi Anarkisme pada Tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Sragen	68
C. Kesesuaian Penyelesaian Perkara Pengerusakan oleh Anak Terhadap Fasilitas Umum Kantor DPRD dalam Aksi Anarkisme di Kabupaten Sragen pada 30 Agustus 2025 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	76
1. Menurut Hukum Positif	76
2. Menurut Hukum Islam	86
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	99